

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi yang menjadi penerus dan memegang peran penting dalam meneruskan dan mencapai cita-cita bangsa Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Dasar No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Menurut data profil anak Indonesia tahun 2022, dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.682.515 jiwa, sebanyak 79.486.424 jiwanya adalah anak 29,15%.<sup>2</sup> Melihat seperti apa gambaran masa depan bangsa Indonesia kedepannya dapat kita lihat dari kondisi anak-anak masa kini. Perlakuan tidak manusiawi pada anak-anak seringkali menimbulkan dampak psikologis pada anak tersebut. Dalam banyak kasus, anak-anak mengalami kekerasan yang mengakibatkan anak menjadi cacat atau bahkan meninggal. Melihat keadaan seperti ini, kekerasan terhadap anak sepertinya tidak akan pernah berakhir, hal itu terjadi dan selalu terjadi. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun perhatian masyarakat semakin besar terhadap perlunya melindungi anak dari siklus kekerasan. Namun ada juga kejadian yang merampas masa depan anak-anak. Kekerasan terhadap anak tidak mengenal tempat dan waktu, hal itu bisa terjadi di mana

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Profil Anak Indonesia. 2022

saja, kapan saja. Kekerasan di lingkungan sekolah, keluarga, lingkungan tempat ibadah bahkan kekerasan bisa dilakukan oleh orang yang dianggap tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut, tidak ada lagi orang yang dapat benar-benar dipercaya, dimanapun anak harus menjadi perhatian dari segala elemen.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Terjadi sebanyak 12.285 kekerasan anak pada tahun 2019. kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 12.425 anak. kemudian pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat secara signifikan, hingga mencapai 15.972. Peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi mengkhawatirkan, karena angka tersebut mungkin akan bertambah pada tahun 2023. Tentu saja, kasus-kasus yang dihadapi anak-anak ini berkisar dari pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran, dan pelecehan seksual.<sup>3</sup>

Fenomena ini menjadi kekhawatiran bagi bangsa Indonesia terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus, kekerasan terhadap anak merupakan termasuk kedalam perlindungan khusus. Berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban

---

<sup>3</sup> Edward Silaban, S.S.,M.A.. 2023. Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak. diakses 25 september 2023. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>

penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus (ABK), dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>4</sup> Namun sejauh ini, kasus perlindungan anak di Indonesia selalu didominasi oleh klaster perlindungan khusus, Hal itu terbukti dari tingginya kasus perlindungan khusus pada data KPAI kasus perlindungan anak yang terjadi tiap tahunnya:

**Table 1.1**  
**Kasus Perlindungan Anak di Indonesia Pada Tahun 2016-2022**

No	Klaster	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hak Sipil dan Kebebasan	137	173	147	108	84	81	2344
2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	857	714	857	896	1622	2281	
3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	383	325	364	344	70	421	
4	Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan budaya	689	668	697	514	1706	197	
5	Perlindungan Khusus	2.477	2.644	2.744	2.760	2.026	2.982	
<b>Total</b>		<b>4.543</b>	<b>4.524</b>	<b>4.809</b>	<b>4.622</b>	<b>5.508</b>	<b>5.962</b>	<b>3.409</b>

*Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel 1.1 kasus perlindungan anak dari tahun 2016 sampai tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Kasus paling sedikit terjadi pada klaster hak sipil dan kebebasan, disusul klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dan tiap tahun selalu didominasi oleh klaster perlindungan khusus. Hal tersebut menjadikan bahwa klaster Perlindungan Khusus menjadi klaster yang perlu untuk di diperhatikan oleh pemerintah.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa semua anak di Indonesia mendapatkan hak-hak mereka dan terlindungi dari segala bentuk

<sup>4</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

diskriminasi. Orang tua, organisasi, dan pemerintah harus senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program perlindungan anak.<sup>5</sup> Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.<sup>6</sup>

Tidak terkecuali juga pada provinsi Sumatera Utara, berdasarkan data dihimpun dalam Sistem Data Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA). DPPPA Sumatera Utara mencatat bahwa pada tahun 2021, 925 anak menjadi korban kekerasan di Sumatera Utara. Berdasarkan data yang ada, jenis kekerasan pada anak paling banyak merupakan kekerasan seksual yakni sebanyak 533 orang.<sup>7</sup> Hal itu diperkuat dari adanya peningkatan yang cukup tinggi pada kasus kekerasan terhadap anak di kota/kabupaten di Sumatera Utara, berikut data kasus perlindungan khusus anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sampai 2022:

---

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Profil Anak Indonesia Tahun. 2022. Hal 1

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

<sup>7</sup> Rechtin Hani Ritonga, “ DINAS PPPA Sumut Catat 925 Anak Jadi Korban Kekerasan Sepanjang Tahun 2021. Diakses 25 Juni 2023. <https://medan.tribunnews.com/2022/05/26/dinas-pppa-sumut-catat-925-anak-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-tahun-2021>.

**Tabel 1.2**  
**Kasus Perlindungan Khusus Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022**

No	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	Penghargaan Tahun 2022
1	Deli Serdang	63	75	131	133	Madya
2	Dairi	23	25	39	47	Madya
3	Serdang Bedagai	23	43	24	25	Madya
4	Labuhan Batu Utara	45	32	82	81	Madya
5	Tapanuli Selatan	30	27	55	40	Pratama
6	Langkat	27	127	168	112	Pratama
7	Karo	49	45	73	31	Pratama
8	Asahan	5	13	132	278	Pratama
9	Labuhan Batu	50	41	44	46	Pratama
10	Mandailing Natal	20	31	28	19	Pratama
11	Pakpak Bharat	14	10	31	64	Pratama
12	Samosir	10	9	16	94	Pratama
13	Batu Bara	4	31	5	23	Pratama
14	Padang Lawas	51	10	7	11	Pratama
No	Kota	2019	2020	2021	2022	Penghargaan Tahun 2022
1	Tebing Tinggi	20	55	82	141	Nindya
2	Medan	128	201	187	294	Madya
3	Sibolga	10	12	2	46	Madya
4	Binjai	22	52	46	48	Madya
5	Tanjung Balai	5	7	25	24	Pratama
6	Padang Sidempuan	113	123	44	37	Pratama
7	Pematang Siantar	14	19	38	13	Pratama

*Sumber : Olahan data peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa, kasus perlindungan khusus di provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang cukup tinggi di beberapa kota/kabupaten di provinsi Sumatera Utara. Jika dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2022 Kota Padang Sidempuan termasuk kedalam kota/kabupaten yang tingkat penurunannya paling signifikan, dan mampu mengalahkan beberapa Kota/Kabupaten yang memiliki penghargaan Madya. Jika dilihat dari penurunan tersebut, diantara kota lainnya di Sumatera Utara, kota Padang Sidempuan memiliki potensi dalam upaya peningkatan implementasi kebijakan KLA. Untuk lebih rincinya, berikut data kasus

perlindungan khusus terhadap anak yang terjadi di Kota Padang Sidempuan tahun 2019-2022:

**Tabel 1.3**  
**Kasus Perlindungan Khusus Anak Kota Padang Sidempuan Tahun 2019 dan 2022**

No	Kasus	2019	2020	2021	2022
1	Fisik	37	48	15	16
2	Psikis	41	44	7	9
3	Seksual	32	28	13	11
4	Eksplorasi	0	0	0	0
5	Traffic	0	0	0	0
6	Korban Bencana	2	0	9	0
7	Korban Konflik	0	0	0	0
8	Penelantaran	0	2	0	1
9	Lainnya	1	1	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>113</b>	<b>123</b>	<b>44</b>	<b>37</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan, 2023

Tabel 1.3 menunjukkan data kasus perlindungan khusus di kota Padang Sidempuan dari tahun 2019-2022. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus perlindungan khusus di Kota Padang Sidempuan yang di dominasi oleh kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual mengalami penurunan. Jika melihat dari penurunan itu, tidak diragukan lagi Kota Padang Sidempuan masih menempati kategori pratama dari pertama kali mendapat penghargaan KLA, berikut peringkat KLA dari tahun 2019 hingga 2022:

**Tabel 1.4**  
**Penghargaan Kota Layak Anak Kota Padang Sidempuan**

Tahun	Tingkat Penghargaan Kota Layak Anak
2019	Tingkat Pratama
2021	Tingkat Pratama
2022	Tingkat Pratama

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Kota Padang Sidempuan masih mendapatkan penghargaan tingkat pertama sejak tahun 2019-2022, Pada tahun 2020 penghargaan KLA ditiadakan karena pandemi covid-19. Sehingga membuktikan bahwa perkembangan KLA Kota Sidempuan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Namun hal itu tidak sesuai dengan fakta dilapangan, walaupun terjadinya penurunan, namun pada kenyataannya, peneliti menemui masih marak terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang Sidempuan, hal ini terlihat dari banyaknya peneliti menemui berita kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur, berikut beberapa berita terkait kasus anak di Kota Padang Sidempuan:

**Gambar 1.1**  
**Berita Kasus Kekerasan Anak di Kota Padang Sidempuan**



*Sumber: Olahan Peneliti, 2023*

Dapat dilihat pada gambar diatas, bahwa pada kenyataannya kasus kekerasan pada anak masih marak terjadi di Kota Padang Sidempuan, sejak tahun 2021 kasus kekerasan masih sering terjadi dan didominasi oleh kekerasan seksual, bahkan kebanyakan kasus tersebut dilakukan oleh orang terdekat. sehingga dapat dikatakan

bahwa penurunan kasus tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu anak juga bisa menjadi pelaku kejahatan, kejahatan disini dapat berupa pelaku kekerasan dan pelaku NAPZA. anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kota padang Sidempuan masih cukup tinggi, terbukti dari angka ABH di Kota padang Sidempuan yang masih terjadinya fluktuatif setiap tahunnya, berikut data Anak Berhadapan dengan Hukum:

**Tabel 1.5**  
**Anak Berhubungan Dengan Hukum (ABH) Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2022**

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah	9	33	6	16

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan, 2023

Berdasarkan tabel 1.5 angka Anak Berhubungan dengan Hukum di Kota Padang Sidempuan mengalami kenaikan pada tahun 2019-2020 dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 kembali naik lagi di tahun 2022. Kondisi fluktuatif ini terlihat bahwa masih kurangnya upaya dalam mencegah terjadinya ABH di Kota Padang Sidempuan.

Untuk menekan angka kasus pelanggaran hak pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Kota Padang Sidempuan. Diperlukan adanya peningkatan komitmen para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan Kebijakan KLA Kota Padang Sidempuan. Wali Kota Padang Sidempuan merumuskan Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan No 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan No 3 tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Pemerintah Wali kota Padang Sidempuan membentuk Gugus Tugas KLA Gugus Tugas tersebut terdiri dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak. Gugus Tugas KLA tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Padang Sidempuan No 243/KPTS Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Padang Sidempuan. Berikut gugus tugas KLA Kota Padang Sidempuan:

**Tabel 1.6**  
**Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Padang Sidempuan**

No	SUSUNAN PENYELENGGARA
<b>A</b>	<b>PEMBINA</b>
1.	Walikota Padang Sidempuan
2.	Wakil Walikota Padang Sidempuan
3.	Ketua DPRD Kota Padang Sidempuan
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan
5.	Kepala Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
6.	Kapolres Kota Padang Sidempuan
7.	Kepala Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan
<b>B</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Sekretaris Daerah Kota Padang Sidempuan
	<b>WAKIL PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan
4.	Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan
5.	Staff Ahli Bidang Ekbang dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan
6.	Staff Ahli Bidang Kemasarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan
<b>C</b>	<b>TIM TEKNIS</b>
	<b>Ketua</b>
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Sidempuan
	<b>Sekretaris</b>

1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan
	<b>Bidang Kelembagaan</b>
1.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Padang Sidempuan
3.	Inspektur Kota Padang Sidempuan
4.	Lembaga Masyarakat
5.	Media Massa
6.	Forum Anak Kota Padang Sidempuan
	<b>Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan</b>
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Sidempuan
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidempuan
3.	Kepala Dinas Perpustakaan Kota Padang Sidempuan
4.	Ketua Darma Wanita Kota Padang Sidempuan
	<b>Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Sidempuan
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Padang Sidempuan
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidempuan
	<b>Klaster III: Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar</b>
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Sidempuan
4.	Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Padang Sidempuan
5.	Direktur RSUD Kota Padang Sidempuan
6.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Sidempuan
7.	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Sidempuan
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidempuan
	<b>Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya</b>
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan
2.	Kepala Dinas Carbis Pendidikan Kota Padang Sidempuan
3.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Sidempuan
4.	Ketua TP PKK Kota Padang Sidempuan
	<b>Klaster V: Perlindungan Khusus</b>
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan
2.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang Sidempuan
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan
4.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Padang Sidempuan
5.	Unit PPA(Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Padang Sidempuan
6.	Pekerja Sosial

*Sumber : SK Walikota, Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Padang Sidempuan 2023*

Berdasarkan Tabel 1.6, Gugus Tugas KLA Kota Padang Sidempuan diketuai oleh Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Sidempuan. Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas KLA, dibentuk sekretariat yang memberikan dukungan teknis dan administratif yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yaitu DPPP Kota Padang Sidempuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak, pada pasal 19 ayat 3 yang menjelaskan tentang kewajiban gugus tugas untuk memenuhi hak perlindungan khusus dengan :

- a. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (Trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita dan tidak menjadi korban penelantaran.
- b. Memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas
- c. Menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 Jam.

Dengan begitu dibutuhkan peran gugus tugas klaster perlindungan khusus untuk memenuhi kewajiban tersebut, berikut peran gugus tugas klaster perlindungan khusus:

**Tabel 1.7**  
**Peran Gugus Tugas Dalam Koordinasi Kluster Anak Perlindungan Khusus**

No	Dinas	Peran
1	BAPPEDA Kota Padang Sidempuan	Ketuan, perencana dalam pengembangan KLA
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat, Leading Sector dan koordinator KLA
3	Dinas Ketenagakerjaan	Anak Eksploitasi (Pekerja Anak)
4	Polres Kota Padang Sidempuan	Pendampingan Terhadap Anak Pelaku dan Korban Kekerasan Anak
5	Dinas Penanggulangan Bencana Kota Padang Sidempuan	Anak dalam Situasi Darurat dan Korban Bencana
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anak dalam Situasi Darurat dan Korban Bencana
7	Satuan Pamong Praja Kota Padang Sidempuan	Penertiban Anak di Lingkungan Kota Padang Sidempuan
8	Pekerja Sosial	Konsultan

*Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel diatas masing-masing aktor memiliki perannya masing-masing sebagai anggota pada kluster perlindungan khusus. Setiap anggota diharuskan berkoordinasi dengan DPPP Kota Padang Sidempuan dalam melaksanakan perannya masing-masing.

Namun berdasarkan salah satu wawancara dari salah satu media, terdapat ketidaksinambungan dan kesalahan koordinasi dalam gugus tugas perlindungan khusus. Berdasarkan salah satu kasus terkait eksploitasi anak di kota Padang Sidempuan tahun 2023. Anak usia kurang lebih 9 tahun didapati awak media di salah satu kantin di sekitaran komplek Perkantoran Palopat Pijorkoling Kota Padang Sidempuan. Namun ketika dikonfirmasi kepada Kabid Perlindungan anak DPPP Kota Padang Sidempuan mengatakan *“itu bukan urusan kami, tetapi itu urusan Dinas Ketenagakerjaan, kenapa anak seusia itu dikerjakan”* Ketika ditanya awak media, apa peran perlindungan anak dalam hal kasus eksploitasi anak tersebut?. *“Kami tidak bisa*

*jawab. Karena itu urusan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga kerja,”* <sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya koordinasi antar DPPPA sebagai leading sektor dengan Dinas Ketenagakerjaan sebagai anggota gugus tugas perlindungan khusus.

Untuk pengembangan KLA tentunya selain sumber daya manusia dibutuhkannya juga sumber daya anggaran. Berikut rencana kebutuhan pendanaan program pengembangan pada program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus KLA Kota Padang Sidempuan:

**Tabel 1.8**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan Program Pengembangan Kota Layak Anak Kota Padang Sidempuan Tahun 2021-2023**

No	Program	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD
1	Pemenuhan Hak Anak	Rp.668.244.965	Rp.800.809.705	Rp.811.371.962	Rp.2.280.426.602
2	Perlindungan Khusus	Rp.79.694.535	Rp.72.920.458	Rp.74.291.364	Rp.226.906.437

*Sumber: Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021-2023*

Pada tabel 1.8 dijabarkan rencana pendanaan untuk program pengembangan kota layak anak Kota Padang Sidempuan untuk periode tahun 2021-2023. Dari tabel tersebut terlihat bahwa RPJMD pengembangan KLA cenderung meningkat, terutama untuk program pemenuhan hak anak. Sedangkan untuk pendanaan perlindungan khusus cenderung stagnan dan sangat jauh berbeda dari pendanaan untuk pemenuhan hak anak, hal itu dikarenakan pada program hak anak

<sup>8</sup> 2023, Kamis 30 Maret. Soal Eksploitasi Anak Bekerja, Kabid Perlindungan Anak Padang Sidempuan, Hasian: Itu Bukan Urusan Kami. <https://www.mediapatriot.co.id/2023/03/30/soal-exploitasi-anak-bekerja-kabid-perlindungan-anak-padang-sidempuan-hasian-itu-bukan-urusan-kami/>

menaungi 4 klaster lainnya. Namun pada kenyataannya perlindungan khusus menjadi klaster yang sangat perlu diperhatikan apalagi melihat bahwa kasus anak masih di dominasi oleh klaster perlindungan khusus. Membuktikan bahwa sebenarnya perlu adanya peningkatan sumber daya pendanaan pada perlindungan khusus. Hal itu disampaikan kepala bidang perlindungan anak DPPP Kota Padang Sidempuan dalam wawancara sebagai berikut:

“Anggaran untuk perlindungan khusus kalau saya lihat memang kurang dibanding klaster lainnya, kita biasanya kewalahan di perlindungan khusus itu karena paling banyak terjadi kasus pelanggaran pada anak, seharusnya perlu adanya peningkatan anggaran pada klaster perlindungan khusus” (Wawancara dengan Kepala bidang Perlindungan Anak DPPA Kota Padang Sidempuan, Holidin Siregar 11 November 2022).

Dari wawancara tersebut kepala bidang perlindungan anak DPPP Kota Padang Sidempuan mengatakan perlu adanya peningkatan anggaran pada klaster perlindungan khusus apalagi pelanggaran hak anak paling banyak terjadi di klaster perlindungan khusus. Sumber daya anggaran dan prasarana diperlukan untuk mendorong upaya dalam implementasi agar berjalan dengan efektif.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tidak lepas dari pengaruh kondisi eksternal dari wilayah terutama dari kondisi masyarakat Kota Padang Sidempuan yang menjadi target pengembangan KLA. Dalam observasi peneliti, kondisi sosial yang terjadi di Kota Padang Sidempuan, masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu-menahu tentang KLA, kondisi ini mengindikasikan bahwa belum terlaksananya pengembangan KLA dengan optimal. hal itu senada dengan pernyataan dari ketua yayasan burangir sebagai berikut:

“Kondisi masyarakat kita ini memang masih sangat awam dengan kebijakan ini, entah itu karena masyarakatnya sendiri atau karena memang pemerintahnya saja yang tidak bekerja dengan maksimal” (Wawancara dengan Ketua yayasan burangir July N.Jega, 18 Agustus 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas, ketidaktahuan masyarakat Kota Padang Sidempuan menjadi salah satu tanda bahwa kebijakan pengembangan KLA belum terlaksana dengan optimal. yayasan Burangir merupakan LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, dengan adanya Lembaga yayasan Burangir menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah Kota Padang Sidempuan.

Ditambah kondisi politik yang mengalami transisi mempengaruhi proses implementasi kebijakan pengembangan KLA. pada awal tahun 2023, Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution melantik 11 pejabat Eselon II dan 56 pejabat eselon III dan IV.<sup>9</sup> Dari pelantikan ini banyak merubah struktur pemimpin di beberapa dinas di Kota Padang Sidempuan, apalagi Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPP yang dipindah tugas menjadi Kepala bidang Organisasi Pemkot Kota Padang Sidempuan, kondisi politik yang berubah ini menjadi perlunya adaptasi kembali untuk para pemimpin baru di beberapa dinas di Kota Padang Sidempuan, termasuk pada gugus tugas KLA.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan KLA ini belum berjalan dengan optimal terlihat dari fenomena yang telah peneliti dipaparkan baik fenomena empiris dan teoritis, dari masalah tersebut peneliti ingin melihat bagaimana implementasi dari Peraturan Walikota Padang

---

<sup>9</sup> 2023, 9 Januari. Walikota Padang Sidempuan Melantik Sejumlah Pejabat Eselon II. <https://sumut.antaranews.com/berita/515637/wali-kota-padang-sidempuan-lantik-sejumlah-pejabat-eselon-ii>.

Sidempuan No 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus dalam memenuhi pemerataan pada klaster perlindungan khusus, dan bagaimana koordinasi dari gugus tugas perlindungan khusus dalam memenuhi tujuan dari perwako tersebut sehingga dengan menggunakan teori implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn, peneliti dapat melihat kinerja dari para implementor pada gugus tugas KLA perlindungan khusus dalam pemenuhan hak khusus anak di Kota Padang Sidempuan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Studi Klaster perlindungan khusus)”.

### **1.3 Tujuan Masalah**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kota Layak Anak oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan (Studi Klaster Perlindungan Khusus).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada seluruh pembaca mengenai Implementasi Peraturan Walikota Padang Sidempuan No 28 Tahun 2021 Tentang Pengembang Kota Layak Anak (Studi

Klaster Perlindungan Khusus). Data dan informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi perguruan tinggi di program studi, dapat menambah wawasan karya ilmiah dan kepastakaan di Universitas Andalas dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus untuk program studi ilmu Administrasi Publik.
- b. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan Publik terutama implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak di Kota Padang Sidempuan studi klaster perlindungan khusus, serta sebagai syarat untuk memenuhi Tugas Akhir Program Studi Administrasi Publik.
- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai Implementasi Peraturan Walikota Padang Sidempuan No 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kota Layak (Studi Anak Klaster Perlindungan Khusus).